

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami-istri (Ihromi, 1999). menjadi suatu keharusan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang kemudian membawa tatanan baru bagi masyarakat, pada saat terdahulu pernikahan dilakukan hanya dengan melamar calon yang akan dinikahi selanjutnya pernikahan dilaksanakan. Namun berbeda dengan saat ini terdapat tradisi pertunangan yang merupakan masa peralihan antara lamaran menuju pernikahan. Pertunangan biasanya dilakukan dengan saling bertukar cincin dan pemberian hadiah dari calon mempelai pria untuk calon mempelai istri. Pertunangan yang Panjang saat ini telah menjadi umum dalam menuju pernikahan yang resmi, terdapat pula orang tua yang mempertunangkan anaknya hingga mengatur beberapa tahun sebelumnya, bahkan terdapat pasangan yang ditunangkan belum cukup umur dalam usia menikah.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Erwinsyahbana, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pertunangan yang dilaksanakan di Desa Masaran Kecamatan Banyuates termasuk kedalam pertunangan usia remaja. Pada usia yang begitu muda, anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam mendidik. Namun mayoritas masyarakat memandang usia tersebut sebagai usia yang sangat ideal untuk melaksanakan pertunangan.

Pertunangan dalam Bahasa Arab disebut *khitbah* yang artinya menyampaikan permintaan. Permintaan di sini adalah menyampaikan keinginannya kepada walinya baik secara langsung atau mengutus orang lain yang dipercaya dengan tujuan untuk menikah sekaligus mengetahui tanggapan dari pihak yang dipinang, baik berupa penerimaan atau penolakan (Arrahman, 2019) Proses pertunangan saat ini telah menjadi sesuatu yang sakral, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan juga meraih ketenangan,

ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara pasangan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Tidak dapat dipungkiri antara laki-laki dan perempuan sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan.

Desa Masaran yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banyuates yang berdekatan dengan laut pesisir sehingga sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Luas wilayah Desa Masaran sendiri ialah 3,83 km atau setara 383 ha, dengan luas tanah sawah 14,57 ha dan 368,740 hektar tanah kering, adapun jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 3.288 jiwa yang terdiri dari 1.489 laki-laki dan 1.802 perempuan. Diketahui pertunangan telah menjadi sebuah budaya yang merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi kegenerasi (Yoga, 2018). Tanpa disadari saat ini para orang tua di Desa Masaran Kecamatan Banyuates tengah memproyeksikan budaya pertunangan sebagaimana yang terlihat banyak remaja di Desa Masaran telah memiliki pasangan. Hal ini di sebabkan faktor yang ada dilingkungan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi proses terjadinya pertunangan di desa tersebut. Beberapa diantaranya disebabkan oleh keputusan yang di pilh oleh salah satu individual atau pihak keluarga di Desa Masaran Kecamatan Banyuates.

Pertunangan telah menjadi suatu kebiasaan yang aktivitasnya terus dikembangkan oleh masyarakat sehingga tidak jarang anak yang bertunangan didasari atas keinginan orang lain mengembangkan budaya yang ada serta guna mendapatkan pengakuan yang berupa nilai dari masyarakat dilingkungannya. Telah menjadi hal umum bagi Masyarakat Madura bahwa seorang anak yang belum mendapatkan pasangan diusia muda, dikhawatirkan akan menjadi perawan tua atau seseorang yang tidak memiliki pasangan hidup hingga masa tuanya (Rahma Dini, 2021). Hal ini merupakan salah satu faktor nilai dari suatu pilihan orang tua dalam pertunangan yang didasari oleh orang lain atau diluar keputusan individu yang akan menjalani pertunangan. Selain dari itu kepatuhan masyarakat di Desa Masaran terhadap nilai-nilai agama mejadi faktor lain dari meningkatnya petunangan yang didasari oleh pilihan orang tua.

Hukum pertunangan dalam agama berupa *istihbab* (dianjurkan) selama berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama (Hawwas, 2019). Dari berbagai hal tersebut Keputusan yang di ambil menjadi sebagai suatu pilihan rasional salah satu aktor dalam tindakannya dalam memaksimalkan tujuan yang ingin di capai dengan dilakukan secara berulang atau senantiasa diciptakan kembali oleh masyarakat, melalui kesadaran aktor sosial dengan mempertimbangkan sistem sosial yang berkembang dimasyarakat berupa nilai yang nantinya akan mempengaruhi proses tindakan sosial pasangan yang bertunangan. Ia melakukan sebuah tindakan reproduksi yang didorong oleh nilai, norma, serta aturan, diketahui sistem sosial merupakan suatu sistem tindakan yang terbentuk dari sistem sosial berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang dengan secara tidak kebetulan, tetapi tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat, yang pada dasarnya terbentuk dari interaksi antar individu sehingga inti dari setiap sistem sosial ialah selalu ada hubungan timbal balik yang konstan (Abdulsyani, 1994).

Beberapa hal tersebut dapat dilihat bahwasannya terdapat kesenjangan didalam proses pertunangan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa keputusan hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja tanpa mempertimbangkan tanggapan dan dari anak perempuan yang akan melaksanakan pertunangan . Konsep ideal dari pertunangan ialah menyampaikan permintaan/keinginan kepada walinya baik secara langsung ataupun mengutus orang lain (Konita I. , 2019). Mengetahui tanggapan dari pihak yang dipinang berupa penerimaan atau penolakan proses ini pertama disarankan untuk melihat dan mengenal pasangannya sehingga keduanya dapat memantapkan hati untuk menerima dan menjalani pertunangan guna meraih ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara pasangan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Tanpa disadari pertunangan yang dilaksanakan hanya di dasari oleh salah satu pihak nantinya akan membentuk suatu yang hubungan yang tidak harmonis, yang mana pada umumnya para pasangan keadaan psikologisnya masih belom matang. Dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam hubungannya tidak terselasaikan dengan baik tetapi justru semakin rumit. Keharmonisan

dalam hubungan dapat terjalin seiring dengan berjalannya hubungan tersebut. Namun biasanya hubungan yang diawali dengan keterpaksaan dapat mempengaruhi cara berfikir dan tindakan seseorang.

Penelitian ini ditujukan untuk memberitahukan di era modern saat ini masih sering terjadi suatu tindakan yang dilatarbelakangi dari pilihan orang tua. Terlebih dalam hal ini tidak melibatkan orang yang bersangkutan atau anak itu sendiri. Mereka tidak diberi ruang mengungkapkan keinginannya dan mempertimbangkan keputusan yang dipilihnya. Semua keputusan dipilih dan ditentukan oleh salah satu keluarga dan berjalan sesuai dengan keinginannya berdasarkan pilihan rasional sang aktor. Dapat Terlihat bahwasannya keputusan pertunangan yang dihasilkan oleh pilihan pihak lain memang berangkat dari adanya pilihan yang dipertimbangkan dengan rasio manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata (Wulantami, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan pertunangan anak sebagai pilihan rasional bagi orang tua di Desa Masaran Kecamatan Banyuates?
2. Bagaimana Tujuan pertunangan anak sebagai pilihan rasional bagi orang tua di Desa Masaran Kecamatan Banyuates?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan pertunangan anak sebagai pilihan rasional bagi orang tua di Desa Masaran Kecamatan Banyuates
2. Untuk mengetahui tujuan pertunangan anak sebagai pilihan rasional bagi orang tua di Desa Masaran Kecamatan Banyuates

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam penelitian yang berguna untuk melihat secara langsung dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam terkait topik yang sama mengenai pertunangan dalam kehidupan masyarakat

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana sosiologi serta dengan ini juga penelitian ini di harapkan peneliti mampu menunjukkan keilmuannya
- b) Bagi pembaca, penelitian diharapkan dapat memberi gambaran pilihan rasional orang tua dalam melakukan pertunangan bagi anak-anak mereka di Desa Masaran Kecamatan Banyuates, serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan teori yang di peroleh sehingga nanti bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari